



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jasa Salon, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXX Rt.02 Rw.03, Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SRI MANUNGGAL, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Senden Bumiharjo Borobudur Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemandu Wisata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa bukti bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0325 / 014 / IX / 2016 tertanggal 14 September 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama selama 2 tahun hidup wira wiri kadang di Dusun Gatak Iamat Muntilan kadang di rumah Tergugat di Pulosari Jumoyo Salam Magelang, kemudian sejak tahun 2018 s/d tahun 20 April 2020 hidup bersama di rumah Tergugat, namun sejak 21 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat bersifat cemburuan disamping itu bila Penggugat pulang kerja agak terlambat, Tergugat tidak bisa menerima, namun sebaliknya apabila Tergugat pergi dan pulang larut malam Tergugat tidak mau disalahkan, kemudian beradu argumentasi dan memuncak percekcoan ;
5. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering melontarkan kata kata kotor Celeng dasar lonthe dan sering mengucapkan talak tak balekno ning wong tuamu serta sering ringan tangan melempari benda benda / barang barang yang ada disekitarnya seperti Asbak rokok, Toples kaca, Kursi Kayu, kadang kena meja dan kacanya hingga pecah berserakan, lalu mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah KONO MINGGATO SEKO OMAH KENE hal tersebut Penggugat hingga laporan KDRT ke Polres Kab.Magelang;
6. Bahwa atas perilaku dan tabiat Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat, puncaknya pada 21 April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal di Dusun Karangwatu Pucungrejo Muntilan sedang Tergugat tetap tinggal di Dusun Pulosari Jumoyo Salam Magelang hingga sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXXX (alm) terhadap Penggugat (Firda Vebrarini Binti Wiwi (alm);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 18 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 0325 / 014 / IX / 2016 tanggal 14 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);.

B. Saksi;

1. **NESYA ARTIKA binti BAMBANG SETIAWAN**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Ky. Raden Santri No.22 Rt.02 Rw.03, Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 5 (lima) tahun lebih;
 - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri;

- Bahwa Setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Benar, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **AMINATUN binti ALIPAR**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pulosari Rt.03 Rw.12, Desa Jumoyo Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sendiri;

- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Benar, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat serta merusak barang-barang di rumah seperti kaca, asbak jika Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (*lima ratus enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** serta **RAJIMAN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERIDA ANDRIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di damping kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

LUQMAN HARIYADI, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. **RAJIMAN, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	365.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Register Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 800/Pdt.G/2020/PA.Mkd